



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni dan budaya yang dimiliki masyarakat di Kabupaten Natuna merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan daerah;
 - b. bahwa kepariwisataan Kabupaten Natuna harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan daerah pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi ekonominya saja, melainkan juga segi budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan potensi kepariwisataan daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Natuna diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta Objek daya tarik wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3470);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

DAN

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati yang berada di Kabupaten Natuna.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha, objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Objek dan Daya Tarik Wisata.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Kepariwisataan adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
8. Objek dan Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

9. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
10. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah pokok-pokok kebijaksanaan dan pengembangan yang merupakan perwujudan, pemanfaatan dan perencanaan pembangunan pariwisata yang di dalamnya meliputi masalah Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Rencana Fisik serta penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan pengembangan kepariwisataan Daerah.

BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan bagian integral dari pengembangan Pariwisata Nasional yang berazaskan:

- a. Manfaat yaitu setiap perencanaan dan pengembangan pariwisata daerah haruslah ditujukan untuk memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah maupun secara nasional;
- b. Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c. Adil dan Merata, dalam arti setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha dibidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata, kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d. Keseimbangan, antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran, antara usaha besar dan kecil, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
- e. Kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
- f. Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan pusaka alam dan budaya;

- g. Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- h. Berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
- i. Demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- j. Kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
- k. Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku yaitu wisatawan, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Bagian Kedua Tujuan RIPPDA

Pasal 3

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah bertujuan :

- a. Tujuan Khusus adalah memberikan arahan agar upaya pengembangan kepariwisataan dapat menjadi sektor andalan bagi Kabupaten Natuna, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat baik ekonomi maupun sosial budaya;
- b. Tujuan Umum adalah memberikan arahan bagi pengembangan ekonomi dan sosial budaya Kabupaten Natuna, dalam menjawab tantangan zaman sehingga dapat mengantarkan Kabupaten Natuna menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan melayu.

Bagian Ketiga Sasaran RIPPDA

Pasal 4

Sasaran RIPPDA adalah terwujudnya pengembangan kegiatan kepariwisataan di daerah secara terarah, terpadu dan terkendali dengan memanfaatkan potensi daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga mampu menjadikan Kabupaten Natuna sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Ujung Utara Indonesia.

Bagian Keempat Fungsi RIPPDA

Pasal 5

RIPPDA berfungsi sebagai pedoman dan pegangan bagi pembangunan

pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata di daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kota maupun pihak swasta.

Bagian Kelima Kedudukan RIPPDA

Pasal 6

Kedudukan RIPPDA adalah :

- a. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan didalam menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sektor Pariwisata;
- b. sebagai dasar penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata dan Rencana Tapak Kawasan Wisata di Kabupaten Natuna.

BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Arah Pengembangan

Pasal 7

Pengembangan Pariwisata Kabupaten Natuna diarahkan untuk :

- a. menjadikan sektor kepariwisataan sebagai andalan, disamping sektor lainnya yang telah lebih dahulu menjadi andalan daerah;
- b. pemanfaatan potensi wisata alam dengan dukungan wisata budaya, wisata agro dan wisata minat khusus;
- c. membina kekuatan sendiri dan memperjelas jati diri daerah dalam rangka terciptanya konservasi budaya daerah;
- d. membina pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek materil maupun spiritual, terutama pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan kepariwisataan adalah :

- a. Diarahkan pada pengembangan sektor kepariwisataan yang secara ekonomis membawa manfaat dan kemakmuran dengan tetap menghindari dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup;
- b. Memberikan motivasi bagi perkembangan kehidupan dan kreativitas masyarakat mempertebal keyakinan akan kebenaran dan keutamaan

jati diri dari suatu masyarakat yang beriman;

- c. Memperhatikan keamanan dan keselamatan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Keterpaduan program pengembangan antar Instansi baik pusat maupun Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta;
- e. Tersediaanya sarana dan prasarana pariwisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha pariwisata merupakan usaha jasa pariwisata yang dapat dipasarkan secara ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Usaha Pariwisata digolongkan kedalam :
 - a. Usaha Jasa Pariwisata;
 - b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - c. Usaha Sarana Pariwisata;
 - d. Pengusahaan dan Pengelolaan Usaha serta Jasa Pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 10

Usaha Jasa Pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :

- a. Jasa biro perjalanan wisata;
- b. Jasa agen perjalanan wisata;
- c. Jasa pramuwisata;
- d. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. Jasa impresariat;
- f. Jasa konsultan pariwisata;
- g. Jasa informasi pariwisata dan promosi Pariwisata.

Pasal 11

Pengusaha Objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam :

- a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
- c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.

Pasal 12

Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :

- a. Penyediaan akomodasi;
- b. Penyediaan makan dan minimum;
- c. Penyediaan angkutan wisata;
- d. Penyediaan sarana wisata tirta dan wisata Bahari;
- e. Penyediaan Sarana Ekowisata dan agrowisata Pariwisata;
- f. Taman Rekreasi;
- g. Kawasan pariwisata.

Bagian Keempat Pendekatan Pengembangan

Pasal 13

Pendekatan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Natuna meliputi pendekatan ekonomis, spasial infrastruktur, Holistik intersektoral dan berkelanjutan.

Pasal 14

Dalam rangka pengembangan dan promosi pariwisata Kabupaten Natuna, Bupati dapat membentuk lembaga koordinasi yang tugasnya memfasilitasi dan koordinasi.

BAB IV KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PENYERAHAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan kepariwisataan Kabupaten Natuna, dapat dilakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau, dan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Kerjasama pengembangan kepariwisataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan tetap berpegang pada ruang lingkup kewenangan yang dipunyai oleh masing-masing Pemerintahan.
- (3) Inisiatif kerjasama dalam mengembangkan kepariwisataan dapat dimulai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemerintah Kabupaten Natuna.

- (4) Jangka waktu kerjasama dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk suatu masa waktu tertentu yang di tentukan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Kerjasama yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Bagian Kedua **Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat**

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengembangan kepariwisataan Daerah, dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana Pariwisata dilahan milik masyarakat dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat dengan ketentuan yang diatur melalui keputusan Bupati Natuna.
- (3) Jangka waktu kerjasama dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk masa 10 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk suatu masa waktu tertentu.

BAB V **KAWASAN WISATA**

Bagian Kesatu **Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP)**

Pasal 17

- (1) Daerah di bagi menjadi 2 (dua) kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) meliputi :
 - a. KPP BUMILAUT;
 - b. KPP SERABI.
- (2) Tiap Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) tidak terkait oleh wilayah administrasi yaitu :
 - a. KPP BUMILAUT meliputi : Kepulauan Bunguran, Midai, dan Pulau Laut;
 - b. KPP SERABI meliputi : Pulau Serasan dan Pulau Subi.
- (3) Perwilayahan ini digambarkan dalam peta-peta terlampir.

Pasal 18

- (1) Tiap Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dibagi menjadi beberapa Kawasan Wisata (KW) yaitu:
 - a. KPP BUMILAUT memiliki 5 Kawasan Wisata meliputi; Kawasan Wisata Ranai, Kawasan Wisata Cemaga, Kawasan Wisata Sedanau, Kawasan Wisata Lagadai, dan Kawasan Wisata Kelaut.
 - b. KPP SERABI memiliki 2 Kawasan Wisata meliputi; Kawasan Wisata Serasan dan Kawasan Wisata Subi.
- (2) Tiap Kawasan Wisata (KW) memiliki beberapa objek dan daya tarik wisata, yang terikat oleh jaringan transportasi, hubungan sejarah maupun ragam daya tarik.

Pasal 19

- (1) Tiap Kawasan Wisata (KW) perlu disusun Rencana Pengembangan Kawasan Wisata (RPKW) dan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Wisata (RDPKW).
- (2) Tiap Objek dan Daya Tarik Wisata perlu disusun Rencana Pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata (RPOW).
- (3) Rencana Pengembangan Kawasan Wisata (RPKW) dan Rencana Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (RPOW) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Potensi Objek dan daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Potensi objek dan daya tarik wisata budaya terdiri dari peninggalan budaya, adat istiadat daerah, musik tradisional hasil karya seni suara, seni lukis, kerajinan tangan dan permainan tradisional daerah yang dapat memberikan daya tarik wisatawan.
- (2) Potensi objek dan daya tarik wisata alam terdiri dari segala keindahan alam meliputi Pantai, dasar laut, gunung, hutan, gua, mangrove dan panorama yang lain.
- (3) Potensi Objek dan daya tarik wisata minat khusus terdiri dari segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke suatu tempat.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pemanfaatan Serta Pembebasan Lahan Objek dan Tarik wisata

Pasal 21

Pengembangan objek dan daya tarik wisata dilakukan berdasarkan unit-unit kawasan wisata (KW).

Pasal 22

Tiap Kawasan Wisata (KW), sebagaimana dimaksud Pasal 18, diarahkan pengembangannya sebagai berikut :

1. KPP BUMILAUT :

a. Kawasan Wisata Ranai pengembangannya diarahkan untuk:

- Pengembangan Wisata Pantai Teluk Selahang
- Pengembangan Wisata Pantai Berbatu, Bantu Sindu, Batu Kapal, Batu Rusia dan Lainnya
- Pengembangan Wisata Bahari Biota Laut di Pulau Senoa dan Teluk Buton
- Pengembangan Wisata Pantai Sengiap, Pulau Sahi dan Pulau Kambing
- Pengembangan Wisata Agro di Kawasan Ceruk
- Pengembangan Wisata Pegunungan, Hutan Wisata,
- Pengembangan Wisata Air Terjun Gunung Ranai dan Gunung Air Hiu
- Pengembangan Estalase Wisata di Pantai Kencana
- Pengembangan Wisata Mangrove
- Pengembangan Wisata Permukiman Nelayan

b. Kawasan Wisata Cemaga pengembangannya diarahkan pada:

- Pengembangan Wisata Pantai Cemaga, Teluk Depeh, Batu Kasah, Pian Padang
- Pengembangan Wisata Bahari Biota Laut di Pulau Kemudi dan Karang Muar
- Pengembangan Wisata Agro di Kawasan Teluk Depeh, Pian Padang dan Sebagul
- Pengembangan Wisata Pegunungan, Kawasan G. Sekunyam dan Sungai Penarik dan Sungai Setengar
- Pengembangan Wisata Industri Kerajinan Daerah di Setengar

c. Kawasan Wisata Lagadai pengembangannya diarahkan pada:

- Pengembangan Wisata Pantai dan Pulau, di Selat Lampa, Setanau, Sabangmawang, Selentang, P. Burung, Tj. Kapal, Pantai Harapan
- Pengembangan Wisata Bahari Biota Laut di Pulau Tanjung Kumbik, Sabangmawang, Karang Setanau, Simpatri, Tengah, Sunai, Sedimin dan Timau
- Pengembangan Wisata Perikanan Laut Selat Lampa, Setanau, Sabangmawang, Sededap, Tj. Kumbik, P. Genting

- Pengembangan Wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah, Keramat Zen, Keramat King Raja dan Keramat Rumah Tua
- d. Kawasan Wisata Sedanau pengembangannya diarahkan pada:
- Pengembangan Wisata Pantai Pasir Marus, Pulau Kembang, Pulau Pasir dan Batu Billis
 - Pengembangan Wisata Ziarah Keramat Binjai
 - Pengembangan Wisata Agro di Kawasan Batubi
 - Pengembangan Wisata Hutan Wisata, Pegunungan Sintu, Selayar Seberang, Sungai binjai, Semarung, Danau Puteri dan Batubi
 - Pengembangan Wisata Minat Khusus Biota Laut, Memancing dan menyelam di Pulau Kembang dan Batu Billis
 - Pengembangan Wisata Mangrove
 - Pengembangan Wisata Permukiman Nelayan
- e. Kawasan Wisata Kelaut pengembangannya diarahkan pada:
- Pengembangan Wisata Pantai dan Pulau, di Pulau Buton, Pulau Sedua Pasir Panjang, Pian Tujuh, Pulau Sekatung, Air Payang, Tj. Mayang
 - Pengembangan Wisata Bahari Biota Laut di Meraguk, Air Licin, Karang Panjang, Kulat, dan Tengah
 - Pengembangan Wisata Ziarah dan Bangunan bersejarah, Keramat Batu Au dan Tugu Perbatasan NKRI
 - Pengembangan Wisata Mangrove

2. KPP SERABI :

- a. Kawasan Wisata Serasan pengembangannya diarahkan pada:
- Pengembangan Wisata Pantai Sisi, Pantai Jodoh Pasir Sepanduk, Pantai Nyatuh, Seduyung
 - Pengembangan Wisata Pantai Berbatu, Batu Catur, Batu Payung, Batu Panjang, Kelambu
 - Pengembangan Wisata Bahari Biota Laut di Pulau Karang Aji, Bungin, Ranggak, Habitat Penyu
 - Pengembangan Wisata Pegunungan, Hutan Wisata, Goa dan Air Terjun, Goa Lubang Hidung, Burung Walet, Mesjid Hantu, G. Kute, Kawah, Pelawan Condong, Air Terjun Arung dalam
 - Pengembangan Wisata Tempat Keramat, Batu Keramat, Air 7 Warna, Keramat Air Sekain
 - Wisata Danau, Danau Kecil dan Air Gelom
- b. Kawasan Wisata Subi pengembangannya diarahkan pada:
- Pengembangan Wisata Pantai Melia, Air lingkung, Tanjung Penipah, P. Tembalui, Pian Gudang, Subi Besar, Subi Kecil,

Japu

- Pengembangan Wisata Bahari Biota Laut di Lintang Semait, Peti, Rakit, Kukup, Tengah, Emas, Penggambar, Robinhood, Tunggal, Jerangau
- Pengembangan Wisata Ziarah dan Bangunan Sejarah, Keramat Darah Putih, Keramat Siti balqis, Keramat Raja Bayang, Bandara Ex Jepang, Beduk kuno, Meriam
- Pengembangan Wisata Sungai dan Danau S. Serungga, Hulu, Batu Ampar, Danau Tali Saup Air Hijau, Danau Lintang
- Wisata Goa, Goa Nik Muncak dan Goa Kelelawar

Pasal 23

Potensi Objek dan daya tarik wisata dimanfaatkan sebaiknya-baiknya untuk pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik Objek wisata.

Pasal 24

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di kabupaten Natuna agar melakukan pembebasan lahan.
- (2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) diatas adalah Pemerintah daerah, Investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) diatas akan dilakukan dan ditetapkan dikemudian hari sesuai dengan Peraturan dan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI STRUKTUR PELAYANAN WISATA

Bagian Kesatu Pusat Pengembangan Pariwisata

Pasal 25

Pembagian Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Akan memiliki Pusat-Pusat Pengembangan sebagai berikut:

- a. Pusat Pengembangan KPP Bumilaut adalah di Kota Ranai, pusat ini berfungsi pula sebagai Pusat Pengembangan utama kegiatan pariwisata di Kabupaten Natuna.
- b. Pusat Pengembangan KPP Serabi adalah di Kota Serasan, pusat ini berfungsi sebagai sub-pusat Pengembangan kegiatan pariwisata di Kabupaten Natuna bagian selatan.

Pasal 26

Arahan Kegiatan Pengembangan Pariwisata di Pusat KPP adalah:

- a. Di Kota Ranai diarahkan untuk membangun Etalase Wisata skala pelayanan regional di kawasan pantai Kencana;
- b. Di Kota Serasan diarahkan untuk membangun Etalase Wisata skala pelayanan lokal

Pasal 27

Setiap Pusat KPP secara struktur didukung oleh pusat-pusat kawasan wisata sebagai berikut:

- a. Pusat Kawasan Wisata di KPP Bumilaut:
 1. Kawasan Wisata Ranai dengan Pusat pengembangan di Ranai;
 2. Kawasan Wisata Cemaga dengan Pusat pengembangan di Cemaga;
 3. Kawasan Wisata Lagadai dengan Pusat pengembangan di Sabang Mawang Barat;
 4. Kawasan Wisata Sedanau dengan Pusat pengembangan di Sedanau;
 5. Kawasan Wisata Kelaut dengan Pusat pengembangan di Kelarik.
- b. Pusat Kawasan Wisata di KPP Serabi:
 1. Kawasan Wisata Serasan dengan Pusat pengembangan di Serasan;
 2. Kawasan Wisata Subi dengan Pusat pengembangan di Terayak

Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Umum Pariwisata

Pasal 28

Fasilitas pelayanan umum pariwisata meliputi Hotel, Penginapan, Pondok Wisata, Restoran, Rumah makan, gerai cenderamata, Tempat penukaran uang serta tempat Rekreasi dan hiburan.

Pasal 29

- (1) Pihak Swasta diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum pariwisata.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fasilitas Angkutan dan Perjalanan Wisata

Pasal 30

Fasilitas angkutan pariwisata berupa kendaraan wisata antara lain pesawat udara, bus, taksi, kapal laut, *ferry*, *speedboat*, dan angkutan tradisional yang mendukung pariwisata di daerah.

Pasal 31

Pengaturan perjalanan dan paket wisata dilaksanakan oleh usaha perjalanan wisata.

Pasal 32

- (1) Pihak swasta diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan usaha perjalanan wisata.
- (2) Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam bidang kepariwisataan, termasuk di dalamnya pengaturan di bidang perizinan usaha perjalanan wisata yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota
- (3) Persyaratan penyelenggaraan usaha perjalanan wisata diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Fasilitas Informasi dan Promosi Pariwisata

Pasal 33

Pusat Informasi dan Promosi Pariwisata (PIPP) merupakan pusat pelayanan informasi dan promosi di bidang kepariwisataan.

Pasal 34

- (1) Pihak swasta diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan PIPP.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan PIPP ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Jasa Pramuwisata dan pengatur Pariwisata

Pasal 35

- (1) Pramuwisata dan pengatur pariwisata memberikan pelayanan kepariwisataan menurut profesinya.
- (2) Persyaratan sebagai Pramuwisata dan pengatur Pariwisata ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Fasilitas Umum**

Pasal 36

Untuk meningkatkan kualitas daya tarik dan sistem pelayanan wisata, di setiap Objek wisata dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai antara lain Musholla, jalan, listrik, telepon, air bersih, pos keamanan dan lain-lain.

**BAB VII
SISTEM TRANSPORTASI**

**Bagian Kesatu
Sistem Transportasi Wisata**

Pasal 37

Sistem transportasi wisata meliputi transportasi internal dan eksternal:

- a. Transportasi internal merupakan sistem transportasi di daerah yang mengatur distribusi wisatawan/paket wisata dari penginapan sampai ke objek wisata dan sebaliknya.
- b. Transportasi eksternal merupakan sistem transportasi yang mengatur arus wisatawan dari tempat asal baik dari luar kabupaten, provinsi maupun dari luar negeri.

**Bagian Kedua
Pengembangan Transportasi**

Pasal 38

- (1) Pengembangan transportasi internal merupakan peningkatan jalur dan kualitas keamanan, kenyamanan dan keselamatan angkutan umum maupun angkutan tradisional dan penetapan jalur pengangkutan orang untuk keperluan pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengembangan transportasi eksternal dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan jalur transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat.

**Bagian Ketiga
Jalur Transportasi**

Pasal 39

Arah dan jalur transportasi wisata, merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Untuk meningkatkan kelancaran transportasi wisata perlu dilengkapi dengan rambu-rambu dan papan petunjuk wisata.

Bagian Keempat Pengelolaan Kepariwisata

Pasal 41

Pembangunan kepariwisataan di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam pembinaan, pengawasan dan pengamanan dalam kegiatan kepariwisataan.
- (2) Pihak swasta berperan membuka dan menyelenggarakan usaha Objek dan daya tarik wisata serta fasilitas pelayanan wisata.
- (3) Masyarakat berperan serta di dalam menciptakan sadar wisata yang berlandaskan Sapta Pesona.

BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 43

Pengembangan kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi lingkungan hidup.

Pasal 44

- (1) Tenaga kerja yang bergerak di bidang kepariwisataan dituntut memiliki profesionalisme.
- (2) Syarat-syarat tentang standar profesionalisme di bidang kepariwisataan diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Lingkungan Hidup

Pasal 45

Usaha sarana wisata diwajibkan memelihara lingkungan hidup dan atau analisis dampak lingkungan.

Pasal 46

Setiap bangunan sarana dan prasarana wisata diwajibkan untuk dilengkapi dengan lahan pertamanan dan lahan penghijauan.

BAB IX PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan RIPPDA merupakan perwujudan program pembangunan pariwisata baik berupa program Pemerintah Daerah, swasta, maupun masyarakat.
- (2) RIPPDA ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dengan maksud untuk mengevaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan RIPPDA.

Bagian Kedua Pengendalian dan Penertiban

Pasal 48

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan dalam bentuk izin, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Terkait.

Pasal 49

- (1) Penertiban pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi, pidana maupun sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Natuna.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 25 Juli 2012

 **BUPATI NATUNA,**


 **ILYAS SABLI**

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 25 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 5